



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.772, 2014

KKI. Standar Pendidikan. Profesi. Dokter Gigi.
Pencabutan.

**PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan kedokteran gigi pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan dokter gigi yang profesional melalui proses yang terstandardisasi sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat;**
 - b. bahwa standar pendidikan profesi dokter yang diatur dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 22/KKI/KEP/XI/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran gigi;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Konsil Kedokteran Indonesia dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran perlu melakukan revisi terhadap Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi;**
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI INDONESIA.**

Pasal 1

Pendidikan profesi dokter gigi harus diselenggarakan sesuai dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 22/KKI/KEP/XI/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2014

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

MENALDI RASMIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI INDONESIA

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUJUAN PENETAPAN STANDAR
- C. SASARAN

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

BAB III PROGRAM

- A. KURIKULUM
- B. PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

BAB IV MAHASISWA

BAB V SUMBER DAYA

- A. TATA PAMONG (*GOVERNANCE*)
- B. DOSEN
- C. TENAGA KEPENDIDIKAN
- D. PRASARANA DAN SARANA
- E. TEKNOLOGI INFORMASI
- F. PERPUSTAKAAN
- G. DANA

BAB VI PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI

- A. PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI
- B. AKREDITASI PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI

BAB VII DOMAIN DAN KOMPETENSI UTAMA DOKTER GIGI INDONESIA

BAB VIII PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan profesi dokter gigi merupakan jenis pendidikan profesi yang diarahkan pada penguasaan ilmu dan penerapan ilmu kepada masyarakat dalam bidang kedokteran gigi untuk menghasilkan dokter gigi. Meskipun pendidikan dokter gigi merupakan jenis profesi, pendidikan di bidang kedokteran gigi merupakan suatu bentuk pendidikan yang terdiri atas satu kesatuan utuh yang meliputi tahapan pendidikan akademik dan pendidikan profesi, yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam Ilmu Kedokteran dan Kedokteran Gigi dan keterampilan dalam bidang kedokteran gigi, dengan pendekatan holistik dan humanistik terhadap pasien, disertai dengan dasar profesionalisme tinggi dan senantiasa dilandasi atas pertimbangan etika.

Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi untuk melakukan pengaturan, pengesahan, penetapan serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menegaskan tugas pokok Konsil Kedokteran Indonesia, yaitu melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran gigi yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

Dalam rangka pelaksanaan amanah tersebut, maka pada tahun 2006 Konsil Kedokteran Indonesia telah mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi. Standar ini telah disusun oleh para pemangku kepentingan terkait. Standar ini merupakan perangkat penyetara mutu pendidikan kedokteran gigi dan juga perangkat untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai kompetensi. Standar tersebut dipakai sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran gigi di Indonesia.

Konsil Kedokteran Gigi telah melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap program studi dan fakultas kedokteran gigi untuk mengetahui sejauh mana penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi telah dilaksanakan. Dari hasil bimbingan teknis tersebut dijumpai kenyataan bahwa, walaupun Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi sudah diterapkan di masing-masing institusi penyelenggara, tetapi standar pendidikan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara utuh. Ditemukan banyak

permasalahan dan kendala dalam penerapan standar, antara lain belum siapnya perangkat dan manajemen institusi pendidikan dalam perubahan kurikulum, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia pengajar baik dari segi jumlah maupun kualifikasi, dan rumah sakit pendidikan yang belum memenuhi standar seperti yang telah ditetapkan.

Di samping tuntutan implementasi Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Gigi yang merupakan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagai standar minimal, terdapat kebijakan penting lain yang harus diperhitungkan dalam penyelenggaraan pendidikan dokter gigi di Indonesia, yaitu adanya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Menurut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kerangka kualifikasi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dijelaskan mengenai hubungan antara berbagai kualifikasi pendidikan agar dapat dimengerti secara internasional.

Pada saat ini Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi masih memiliki kewenangan melakukan akreditasi terhadap program pendidikan profesi dokter gigi untuk mengevaluasi dan menilai proses penyelenggaraan pendidikan dan keberhasilannya meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya untuk program studi ilmu-ilmu kesehatan akreditasi tersebut akan dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri-Pendidikan Tinggi dan Kesehatan.

Sebagai salah satu jawaban untuk menyelesaikan masalah dalam implementasi Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi dan menghadapi tuntutan tersebut di atas, maka dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran gigi diperlukan penyempurnaan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi, melalui revisi Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi yang disahkan Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2006. Revisi tersebut dilakukan dengan mengacu pada naskah akademik pendidikan kedokteran gigi tahun 2014 yang telah disusun dan disepakati bersama Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, dan pengandil lainnya.

B. TUJUAN PENETAPAN STANDAR

Tujuan ditetapkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia ini adalah sebagai berikut:

- a. acuan bagi institusi pendidikan kedokteran gigi dalam menyelenggarakan pendidikan profesi dokter gigi;

- b. acuan bagi institusi pendidikan kedokteran gigi dan rumah sakit gigi dan mulut pendidikan berikut jejaringnya dalam menjamin mutu pendidikan;
- c. acuan bagi institusi pendidikan kedokteran gigi yang akan mengajukan akreditasi;
- d. acuan bagi pemerintah atau universitas di dalam membuka dan menutup program studi dokter gigi;
- e. acuan bagi Konsil Kedokteran Indonesia dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah atas dasar hasil evaluasi penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi;
- f. acuan dan sumber informasi bagi mahasiswa;
- g. acuan dan sumber informasi bagi masyarakat yang berkepentingan.

C. SASARAN

Sasaran pengguna Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi adalah:

- a. institusi pendidikan kedokteran gigi;
- b. rumah sakit gigi dan mulut pendidikan;
- c. organisasi profesi dan kolegium;
- d. pemerintah, meliputi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan;
- e. masyarakat atau pihak-pihak lain yang berminat mendirikan program pendidikan profesi dokter gigi.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Setiap institusi pendidikan wajib menetapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan kedokteran gigi sebagai landasan dan acuan penyusunan program yang ada didalamnya. Visi, misi, dan tujuan harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengacu pada tujuan sistem pendidikan nasional dan pembangunan kesehatan nasional serta memuat tanggung jawab sosial institusi pendidikan yang menyangkut upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat baik di lingkup nasional maupun wilayah. Visi merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh sebuah institusi, sedangkan misi merupakan tugas atau amanah yang harus dijalankan untuk tercapainya visi yang telah disepakati bersama. Visi dan misi itu harus merupakan turunan dari visi, misi, dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh masing-masing universitas.

Di dalam menentukan visi, misi, dan tujuan pendidikan kedokteran gigi, institusi pendidikan harus memperhatikan berbagai pihak yang berkepentingan (pengandil) dan kondisi lingkungan agar hasil lulusan sebagai keluaran pendidikan dapat memenuhi harapan pengandil dan bermanfaat bagi masyarakat lingkungannya. Selain itu landasan ini juga harus melihat pada kecenderungan global bidang kedokteran gigi yang berkembang sangat cepat. Selain itu landasan ini juga harus memerhatikan dinamika perubahan serta perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi serta tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kedokteran gigi dalam lingkup nasional maupun global.

Selain visi, misi, dan tujuan pendidikan, setiap institusi pendidikan dapat pula menentukan komponen-komponen lain yang dianggap perlu untuk digunakan sebagai landasan programnya, misalnya nilai-nilai luhur (*values*) atau budaya. Keseluruhan visi, misi, dan tujuan pendidikan harus dirumuskan secara jelas agar dimengerti oleh semua pihak.

BAB III PROGRAM

Hakekat pendidikan kedokteran gigi adalah pendidikan profesional, yang berarti bahwa pendidikan kedokteran gigi mencakup pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh ilmu pengetahuan bidang kedokteran gigi, ketrampilan klinik sekaligus sikap sebagai seorang dokter gigi yang profesional. Program pendidikan kedokteran gigi juga mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Ketiga unsur ini dalam pelaksanaannya saling terkait dan sulit dipisahkan satu sama lain. Berikut ini masing-masing program akan diuraikan menjadi komponen-komponen standar.

A. KURIKULUM

Unsur utama dari pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Kurikulum dikembangkan oleh fakultas kedokteran gigi. Sedangkan program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu.

Model kurikulum untuk pendidikan profesi dokter gigi adalah kurikulum berbasis kompetensi yang terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Kurikulum pendidikan profesi dokter gigi dikembangkan oleh institusi pendidikan kedokteran gigi dengan mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi.

Pengembangan kurikulum harus diarahkan untuk menghasilkan dokter gigi dalam rangka:

- a. pemenuhan kompetensi lulusan untuk melakukan pelayanan kesehatan yang menyangkut masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat;
- b. pemenuhan kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah tertentu; dan
- c. pemenuhan kebutuhan dokter gigi sebagai pendidik, peneliti, dan pengembang ilmu.

Pengembangan kurikulum pendidikan profesi dokter gigi dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi untuk memenuhi kebutuhan dokter gigi sesuai dengan kemajuan Ilmu Kedokteran Gigi, muatan lokal, dan potensi daerah serta kebutuhan global.

1. Komponen Kurikulum

Kurikulum terdiri atas komponen-komponen berikut ini.

a. Kompetensi Lulusan

Kompetensi ini harus ditetapkan dahulu secara bersama oleh seluruh pengandil dan merupakan keluaran (*output*) yang dimiliki oleh lulusan. Kompetensi yang ditetapkan bersama mencakup domain, kompetensi utama dan kompetensi penunjang. Terkait domain dan kompetensi utama dokter gigi ini dikemukakan dalam bab tersendiri sebelum Bab Penutup.

b. Sasaran Pembelajaran

Selanjutnya kompetensi penunjang yang telah disusun akan diuraikan menjadi kemampuan dasar (*foundational abilities*) oleh masing-masing institusi pendidikan yang pada akhirnya merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh dokter gigi apabila yang bersangkutan melakukan praktik. Kemampuan dasar ini selanjutnya akan menjadi sasaran pembelajaran dari program.

c. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran disiapkan sesuai dengan tujuan pendidikan atau kompetensi lulusan dan strategi pengajaran. Materi ini sebaiknya dalam bentuk mata ajaran atau modul terintegrasi. Materi pembelajaran harus mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi yang berkembang sangat cepat.

d. Strategi Pengajaran

1) Struktur atau Desain Kurikulum

Desain kurikulum ditentukan oleh masing-masing institusi pendidikan dan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing institusi. Desain ini juga sebaiknya disusun sedemikian rupa sehingga pencapaian kompetensi mahasiswa setiap semester/tahun dapat diketahui. Desain kurikulum bidang kedokteran dan kedokteran gigi saat ini menekankan pentingnya '*early clinical exposure*' yang berarti bahwa masalah-masalah klinis sebaiknya diketahui oleh mahasiswa sedini mungkin dan menjadi landasan belajar mereka.

2) Metoda Pembelajaran

Sesuai dengan kebijakan pemerintah, institusi pendidikan kedokteran gigi harus menerapkan metoda pembelajaran aktif (*active learning*) dan fokus pada mahasiswa (*student centered*)

learning). Metoda pembelajaran yang termasuk di sini antara lain: *small group discussion, role play and simulation, discovery learning, self directed learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual instruction, problem based learning, case study and case report, skills lab, scientific session*. Metoda pembelajaran semacam ini akan membantu mahasiswa dalam mengembangkan kualitas belajar mandiri, belajar sepanjang hayat, berfikir kritis dan analitis berdasarkan *evidence based dentistry*.

e. **Evaluasi**

Evaluasi pembelajaran merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah pendidikan. Evaluasi pembelajaran selain dapat menggambarkan pencapaian kemampuan mahasiswa juga merupakan umpan balik bagi proses pendidikan:

- 1) metoda evaluasi harus ditentukan oleh institusi pendidikan dan disesuaikan dengan metoda pembelajaran yang digunakan;
- 2) evaluasi dilakukan oleh dosen secara reguler untuk mengetahui perkembangan pencapaian kompetensi oleh mahasiswa dan diadministrasikan dengan baik;
- 3) evaluasi pembelajaran didasarkan pada standar kompetensi yang telah ditetapkan dan harus mampu menunjukkan pencapaian penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) lingkup dan pembobotan evaluasi pembelajaran jelas dan diketahui oleh semua pihak terkait.

2. **Manajemen Kurikulum**

Selain komponen kurikulum, standar kurikulum mencakup manajemen kurikulum yang meliputi:

a. **perencanaan dan pengorganisasian kurikulum**

Institusi pendidikan merencanakan kurikulum yang akan digunakan dan membentuk badan/unit yang bertugas mengelola kurikulum. Kedudukan badan/tim kurikulum harus jelas di dalam struktur organisasi institusi pendidikan.

b. **pelaksanaan**

Institusi pendidikan melaksanakan kurikulum yang telah disepakati bersama dan memantau pelaksanaannya secara konsisten dan berkesinambungan.

c. **evaluasi**

Evaluasi pelaksanaan kurikulum dilakukan oleh institusi pendidikan

melalui pemantauan oleh badan audit internal dan badan audit eksternal (akreditasi).

d. perbaikan

Perbaikan dan penyempurnaan kurikulum harus dilakukan oleh institusi pendidikan sesuai dengan rekomendasi dari tim pemantau dan evaluasi.

B. PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Kegiatan penelitian merupakan bagian dari pendidikan pada sebuah institusi pendidikan tinggi. Kegiatan ini pada umumnya merupakan tuntutan dari institusi untuk dilakukan oleh para dosen sebagai kontribusinya di dalam pengembangan ilmu dan teknologi sekaligus perbaikan dalam mutu pelayanan pada masyarakat. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini sekaligus digunakan bagi pembelajaran mahasiswa di dalam melakukan penelitian sederhana.

1. Standar Mutu Penelitian

Standar mutu penelitian terdiri atas:

a. standar penelitian, mencakup:

- 1) usulan/protokol penelitian yang jelas;
- 2) tim peneliti;
- 3) keterlibatan mahasiswa;
- 4) adanya tim etik penelitian;
- 5) publikasi ilmiah nasional atau internasional;

b. standar manajemen penelitian, mencakup:

- 1) rencana jangka panjang, menengah, dan pendek;
- 2) struktur manajemen/organisasi;
- 3) pendanaan yang digunakan;
- 4) fasilitas penelitian;
- 5) kerjasama dengan badan/instansi lain;
- 6) pelatihan, lokakarya, dan seminar penelitian.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan bagian dari pendidikan pada sebuah institusi pendidikan tinggi. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh dosen beserta para mahasiswa yang dikoordinasikan oleh institusi pendidikan. Pengabdian pada masyarakat

merupakan kegiatan para dosen dalam mengaplikasikan ilmu dan kepakarannya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kegiatan ini sebaiknya bekerja sama dengan berbagai instansi yang mempunyai tujuan yang sama.

2. Standar Mutu Pengabdian Pada Masyarakat

Standar mutu pengabdian pada masyarakat, mencakup:

- a. standar pengabdian pada masyarakat, mencakup:
 - 1) proposal yang jelas;
 - 2) unit dan tim pelaksana;
 - 3) laporan dan publikasi;
- b. standar manajemen pengabdian pada masyarakat, mencakup:
 - 1) rencana jangka panjang, menengah, dan pendek;
 - 2) struktur manajemen/organisasi;
 - 3) sumber dana yang digunakan;
 - 4) daerah binaan;
 - 5) kerja sama dengan instansi lain;
 - 6) pelatihan dan seminar bagi tim yang terlibat.

BAB IV MAHASISWA

Mahasiswa merupakan komponen pendidikan yang penting sekaligus pengandil bagi institusi pendidikan. Standar dan karakteristik calon mahasiswa harus ditentukan oleh institusi pendidikan dengan mempertimbangkan standar kompetensi dokter gigi (lulusan) yang telah disepakati. Standar mahasiswa termasuk karakteristik mahasiswa, sistem rekrutmen, jumlah mahasiswa, bimbingan akademik, bimbingan nonakademik (konseling), ekstra kurikuler.

A. KARAKTERISTIK MAHASISWA

Karakteristik mahasiswa sebagai input pendidikan ditentukan oleh institusi yang mencakup standar dan kriteria calon mahasiswa. Karakteristik mahasiswa ini selanjutnya akan menentukan seleksi masuk para calon mahasiswa.

B. SISTEM REKRUTMEN

Institusi pendidikan kedokteran gigi harus menyusun dan menetapkan sistem rekrutmen calon mahasiswa baru. Sistem rekrutmen tersebut melalui seleksi dan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kebijakan dari setiap institusi dengan prinsip relevansi, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab akademik dan sosial serta tidak melanggar peraturan pemerintah.

C. JUMLAH MAHASISWA

Institusi pendidikan kedokteran gigi harus menetapkan jumlah mahasiswa baru setiap angkatan berdasarkan kapasitas institusi yang menyangkut kelayakan dan kecukupan baik Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana serta mempertimbangkan aspek efisiensi pendidikan.

Rasio seluruh mahasiswa dan dosen ekuivalen waktu mengajar penuh untuk tahap akademik 10:1, dan tahap profesi 5:1 sesuai disiplin ilmu terkait.

D. BIMBINGAN AKADEMIK

Institusi pendidikan menunjuk pembimbing akademik bagi para mahasiswanya selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan dokter gigi.

E. BIMBINGAN NONAKADEMIK (KONSELING)

Institusi pendidikan kedokteran gigi memiliki badan konseling mahasiswa. Kegiatan unit ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. Mahasiswa dapat memanfaatkan badan konseling mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan nonakademik, termasuk konseling masalah pribadi, kesehatan, sosiokultural, dan pilihan perencanaan karier setelah lulus.

F. EKSTRA KURIKULER

Kegiatan ekstra kurikuler memberi kesempatan pada mahasiswa untuk mengembangkan bakat serta minat dan kemampuan lain diluar bidangnya. Kemampuan ini akan menambah kematangan berpikir para mahasiswa dan akan mempengaruhi cara belajar mereka. Institusi harus memberi kesempatan pada mahasiswa mereka untuk melakukan kegiatan ekstra kurikuler. Alokasi waktu dan fasilitas sebaiknya secara nyata diberikan oleh institusi pendidikan.

BAB V SUMBER DAYA

Sumber daya dan dana harus disiapkan oleh institusi pendidikan untuk menunjang proses pendidikan. Komponen standar yang termasuk dalam sumber daya dan dana adalah tata pamong (*governance*), dosen, tenaga kependidikan, prasarana dan sarana, teknologi informasi, perpustakaan, dan dana.

A. TATA PAMONG (*GOVERNANCE*)

1. Organisasi

Institusi pendidikan harus mempunyai struktur organisasi dengan tata kerja yang mendukung visi dan misi institusi pendidikan. Uraian pekerjaan (*job description*) dari masing-masing pimpinan atau unit organisasi harus ditulis secara jelas.

2. Rencana Induk Pengembangan (RIP)

Institusi pendidikan mempunyai RIP sebagai payung penyusunan rencana strategis.

3. Rencana Strategis (Renstra)

Institusi pendidikan harus menyusun Renstra secara jelas dan disosialisasikan kepada institusi pendidikan.

4. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)

Institusi pendidikan harus menyusun RKAT sebagai jabaran dari Renstra.

B. DOSEN

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Secara administratif, dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh sebuah perguruan tinggi untuk membantu perguruan tinggi tersebut dalam melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu: memberikan pelayanan pendidikan, riset, dan pengabdian-pelayanan masyarakat, tetapi dosen juga dapat terlibat di pengembangan akademik dan profesi serta berpartisipasi dalam tata pamong institusi.

1. Tugas Dosen

Dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, dosen mempunyai peran sebagai berikut:

- a. fasilitator pembelajaran mahasiswa;
- b. peneliti dan pakar dalam bidang ilmunya masing-masing untuk pengembangan ilmu, teknologi, kebudayaan, dan seni;
- c. pengabdian masyarakat dengan cara penerapan keahliannya demi kesejahteraan masyarakat.

Tugas dosen secara lebih spesifik meliputi:

- a. memfasilitasi pembelajaran mahasiswa sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan, sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- b. membimbing mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis sehingga mereka dapat secara mandiri menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya;
- c. bertindak sebagai pembina intelektual dan konselor bagi mahasiswa;
- d. menggunakan konsep, teori, dan metodologi dalam bidang yang ditekuninya sekaligus juga mampu menciptakan sejumlah konsep, teori, dan metodologi yang operasional dalam konteks kegiatan ilmiahnya;
- e. melakukan penelitian yang hasilnya dipublikasikan melalui diskusi seminar (*peer group*), seminar, jurnal ilmiah atau kegiatan pameran, dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan/atau kesenian;
- f. mengimplementasikan pengetahuannya di dalam kegiatan pengabdian/pelayanan pada masyarakat;
- g. bekerja dalam tim dengan pihak lain di dalam manajemen akademik untuk pencapaian visi institusi;
- h. berperan aktif dalam organisasi seminar untuk mengembangkan keprofesiannya.

2. Standar Untuk Dosen

Mengingat bahwa peran dosen sangat penting dalam proses pendidikan maka institusi pendidikan harus menetapkan standar dosennya yang meliputi profesionalisme dosen, standar kualifikasi dosen, dan standar manajemen dosen.

a. **Profesionalisme Dosen**

- 1) Dosen harus berperilaku sesuai etika yang ditentukan oleh institusi pendidikan.
- 2) Seorang dosen harus pakar di bidang ilmunya masing-masing.
- 3) Memiliki kompetensi dalam bidang:
 - ü pendidikan dan pengajaran;
 - ü penelitian;
 - ü pengabdian pada masyarakat;

b. **Standar Kualifikasi Dosen**

- 1) **Standar kepakaran di bidang ilmunya masing-masing**
Staf akademik di institusi pendidikan kedokteran gigi minimal harus memiliki gelar akademik setara Strata 2 (S2) / Spesialis.
- 2) **Standar kepakaran di bidang pendidikan kedokteran gigi**
Di sini seorang dosen harus memiliki sertifikat mengajar dari institusi pendidikan yang diakui.

c. **Standar Manajemen Dosen**

- 1) **Sistem rekrutmen calon dosen.**
- 2) **Sistem pembinaan / pengembangan karir dosen.**
- 3) **Sistem penghargaan dan remunerasi.**
- 4) **Sistem pemberian sanksi dan pemberhentian.**

C. TENAGA KEPENDIDIKAN

Jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan harus mendukung kelancaran proses pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi, tenaga perpustakaan, laboratorium dan administrasi akademik, keuangan dan administrasi umum.

D. PRASARANA DAN SARANA

1. Sarana dan prasarana meliputi semua fasilitas ruang kuliah, ruang tutorial, ruang praktikum dan laboratorium, ruang ketrampilan klinis (*skills lab*), ruang computer, perpustakaan, ruang dosen, ruang pengelola pendidikan, serta penunjang kegiatan kemahasiswaan. Luas ruang-ruangan tersebut harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Setiap institusi pendidikan harus mendokumentasikan dan menginventarisasikan seluruh prasarana yang digunakan dalam proses pendidikan atau yang dimilikinya.

2. Setiap institusi pendidikan kedokteran gigi harus menjamin tersedianya fasilitas pendidikan klinik bagi mahasiswa profesi dalam pencapaian kompetensi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi. Setiap institusi pendidikan harus mempunyai fasilitas utama antara lain, rumah sakit gigi pendidikan atau rumah sakit yang memenuhi persyaratan sebagai wahana pendidikan profesi dokter gigi.
3. Di samping fasilitas utama, institusi pendidikan harus mempunyai sarana pelayanan kesehatan lain seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) serta sarana pelayanan kesehatan lainnya diluar rumah sakit pendidikan.
4. Rumah sakit gigi dan mulut yang digunakan untuk pendidikan harus mempunyai izin operasional untuk menjamin kelancaran proses pendidikan dan tercapainya standar kompetensi lulusan.
5. Jaminan ketersediaan fasilitas pendidikan klinik berupa rumah sakit jejaring harus dinyatakan dengan adanya perjanjian kerja sama antara pimpinan kedua institusi pendidikan dengan pimpinan fasilitas pendidikan klinik jejaring. Perjanjian kerja sama tersebut harus minimal meliputi hak, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing pihak yang menjamin terlaksananya proses pendidikan dan pelayanan kesehatan supaya berjalan secara optimal.

Standar rumah sakit gigi dan mulut pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. TEKNOLOGI INFORMASI

Institusi pendidikan harus mengembangkan fasilitas teknologi informasi untuk menunjang kelancaran proses pendidikan. Teknologi informasi yang dikembangkan ini digunakan untuk kegiatan administrasi pendidikan, perpustakaan, dan manajemen institusi pendidikan.

F. PERPUSTAKAAN

Institusi pendidikan harus mengembangkan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. DANA

Institusi pendidikan harus mengelola dana dengan prinsip kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan prinsip keuangan yang berlaku. Institusi pendidikan setidaknya-tidaknya harus menjelaskan:

- a. sumber dana;
- b. perencanaan, penggunaan, dan pelaporan dana;
- c. menjalankan akuntabilitas sesuai dengan peraturan universitas masing-masing dan pemerintah.

BAB VI PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI

A. PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI

Secara umum penjaminan mutu pendidikan kedokteran gigi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh sistem penjaminan mutu internal institusi pendidikan kedokteran gigi dan pihak-pihak lain di luar institusi sebagai institusi eksternal yang bertugas melakukan penjaminan mutu untuk melakukan perbaikan apabila diperlukan dengan maksud untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan. Setiap institusi pendidikan harus melakukan kegiatan penjaminan mutu untuk menunjukkan komitmen dan kepeduliannya terhadap mutu pendidikan. Penjaminan mutu internal dilakukan dengan menerapkan standar pendidikan yang telah ditetapkan serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pendidikannya. Penjaminan mutu internal dilakukan oleh badan/tim penjaminan mutu internal yang dibentuk oleh institusi pendidikan.

Penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh pemerintah atau institusi/badan swasta yang diakui oleh pemerintah. Kegiatan penjaminan mutu eksternal tidak harus berupa akreditasi tetapi bisa berupa kegiatan lain yang tujuannya meningkatkan mutu pendidikan. Di lingkup global setiap institusi pendidikan dapat mengundang badan/organisasi internasional yang sesuai dengan program studinya (*peer group*) untuk melakukan evaluasi atau asesmen terhadap proses pendidikannya. *South East Asia Association for Dental Education* (SEAADE) merupakan asosiasi pendidikan kedokteran gigi di regional Asia Tenggara yang salah satu programnya adalah *peer review*. Organisasi ini dapat digunakan oleh institusi pendidikan untuk mengevaluasi pendidikannya. Berbeda dengan akreditasi, kegiatan *peer review* ini tidak menilai (*ranking*), tetapi lebih bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi institusi pendidikan.

B. AKREDITASI PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi merupakan salah satu kegiatan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan terhadap program studi atau institusi pendidikan sebagai upaya akuntabilitas terhadap publik. Di Indonesia akreditasi merupakan keharusan dan hasil akreditasi dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap program studi kedokteran gigi harus terakreditasi. Lulusan dari satuan pendidikan kedokteran gigi yang belum/tidak terakreditasi dianggap tidak sah. Di masa lalu akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT),

tetapi dimasa yang akan datang akreditasi dilakukan oleh badan/komisi/lembaga akreditasi mandiri untuk bidang kesehatan termasuk bagi pendidikan kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah.

Di Indonesia institusi pendidikan dan berbagai pengandil secara bersama-sama melakukan berbagai kegiatan untuk menjamin mutu pendidikan kedokteran gigi. Secara garis besar kegiatan yang dilakukan antara lain dikemukakan berikut ini.

1. **Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) bersama Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), kolegium, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan (ARSGMP), perwakilan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun standar kompetensi dan standar pendidikan. Standar yang telah disepakati kemudian disahkan oleh KKI.**
2. **Institusi pendidikan menerapkan standar pendidikan dan tim/unit penjaminan mutu internal melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) terhadap berjalannya proses pendidikan.**
3. **Konsil Kedokteran Gigi (KKG-KKI) melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) sekaligus bimbingan teknis (bimtek) terhadap penerapan standar yang dilakukan oleh institusi pendidikan. Monev dilakukan dengan menggunakan boring monev KKG yang diisi oleh institusi pendidikan. Hasil monev menjadi umpan balik bagi institusi pendidikan.**
4. **Penghimpunan data melalui program Pangkalan Data Perguruan Tinggi (dahulu disebut EPSBED) yang diprakarsai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.**
5. **Ujian nasional (*exit exam*) dan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
6. **Akreditasi institusi oleh BAN PT dan akreditasi program studi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM PT KES).**
7. **Akreditasi rumah sakit gigi dan mulut pendidikan oleh tim akreditasi Kementerian Kesehatan.**

BAB VII

DOMAIN DAN KOMPETENSI UTAMA DOKTER GIGI INDONESIA

DOMAIN I PROFESIONALISME

Mampu melakukan praktik di bidang kedokteran gigi dan mulut sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, kesejawatan, etika, dan hukum yang relevan.

Kompetensi Utama

1. Etik dan Jurisprudensi (C3, P5, A4)
 - a. Menerapkan etika kedokteran gigi serta hukum yang berkaitan dengan praktek kedokteran gigi secara profesional.
 - b. Melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan kode etik.
 - c. Memahami masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum yang berkaitan dengan praktik kedokteran gigi.
2. Analisis Informasi Kesehatan Secara Kritis, Ilmiah, dan Efektif (C4, P3, A3)
 - a. Menganalisis secara kritis kesahihan informasi.
 - b. Mengelola informasi kesehatan secara ilmiah, efektif, sistematis, dan komprehensif.
 - c. Berpikir kritis dan alternatif dalam mengambil keputusan.
 - d. Menggunakan pendekatan *evidence based dentistry* dalam pengelolaan kesehatan gigi dan mulut.
3. Komunikasi (C3, P3, A3)

Mampu melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) secara efektif dan bertanggung jawab baik secara lisan maupun tertulis dengan pasien, keluarga atau pendamping pasien serta masyarakat, teman sejawat dan profesi kesehatan lain yang terkait.
4. Hubungan Sosio Kultural Dalam Bidang Kesehatan Gigi dan Mulut (C3, P3, A3)

Seorang dokter gigi harus mampu mengelola dan menghargai pasien dengan keanekaragaman sosial, ekonomi, budaya, agama, dan ras melalui kerja sama dengan pasien dan berbagai pihak terkait untuk menunjang pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang bermutu.

DOMAIN II PENGUASAAN ILMU PENGETAHUAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI

Mampu memahami Ilmu Kedokteran Dasar dan Klinik, Kedokteran Gigi Dasar dan Kedokteran Gigi Klinik yang relevan sebagai dasar profesionalisme serta pengembangan Ilmu Kedokteran Gigi.

Kompetensi Utama

5. Ilmu Kedokteran Dasar (C3, P4, A4)

Seorang dokter gigi harus mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan biomedik yang relevan sebagai sumber keilmuan dan berbagai data penunjang untuk diagnosis dan tindakan medik kedokteran gigi.

6. Ilmu Kedokteran Klinik (C3, P2, A2)

Seorang dokter gigi harus memahami Ilmu Kedokteran Klinik yang relevan sebagai pertimbangan dalam melakukan perawatan gigi dan mulut pada pasien medik kompromis.

7. Ilmu Kedokteran Gigi Dasar (C3, P4, A4)

Seorang dokter gigi harus mampu memahami prinsip Ilmu Kedokteran Gigi Dasar yang mencakup biologi oral, material dan teknologi kedokteran gigi untuk menunjang keterampilan preklinik dan klinik, serta penelitian bidang kedokteran gigi.

8. Ilmu Kedokteran Gigi klinik (C3, P3, A4)

Seorang dokter gigi harus memahami prinsip Ilmu Kedokteran Gigi Klinik sebagai dasar untuk melakukan pelayanan klinis kesehatan gigi dan mulut yang efektif dan efisien.

DOMAIN III PEMERIKSAAN FISIK SECARA UMUM DAN SISTEM STOMATOGNATIK

Mampu memeriksa, mendiagnosis dan menyusun rencana perawatan untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang prima melalui tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Kompetensi Utama

9. Pemeriksaan Pasien (C3, P3, A4)

Seorang dokter gigi harus mampu:

- a. melakukan pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognatik dengan mencatat informasi klinis, laboratoris, radiologis, psikologis, dan sosial guna mengevaluasi kondisi medis pasien;

- b. mengenal dan mengelola perilaku pasien secara profesional;
- c. menggunakan rekam medik sebagai acuan dasar dalam melaksanakan perawatan gigi dan mulut.

10. Diagnosis (C4, P4, A4)

Seorang dokter gigi harus mampu menegakkan diagnosis penyakit-penyakit gigi dan mulut melalui interpretasi, analisis, dan sintesis hasil pemeriksaan pasien.

11. Rencana Perawatan (C4, P3, A3)

Seorang dokter gigi harus mampu:

- a. menganalisis rencana perawatan yang didasarkan pada kondisi, kepentingan dan kemampuan pasien;
- b. menentukan rujukan yang sesuai.

DOMAIN IV PEMULIHAN FUNGSI SISTEM STOMATOGNATIK

Mampu melakukan tindakan pemulihan fungsi sistem stomatognatik melalui penatalaksanaan klinik.

Kompetensi Utama

12. Pengelolaan Sakit dan Kecemasan (C3, P4, A3)

Seorang dokter gigi harus mampu mengendalikan rasa sakit dan kecemasan pasien disertai sikap empati.

13. Tindakan Medik Kedokteran Gigi (C5, P5, A4)

Seorang dokter gigi harus mampu:

- a. melakukan konservasi dan restorasi gigi sulung dan permanen;
- b. melakukan perawatan penyakit/kelainan periodontal;
- c. melakukan perawatan ortodonsia pada pasien anak-anak dan dewasa;
- d. melakukan perawatan bedah sederhana pada jaringan keras dan lunak mulut;
- e. melakukan perawatan nonbedah pada lesi jaringan lunak mulut.

DOMAIN V KESEHATAN GIGI DAN MULUT MASYARAKAT

Mampu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat menuju kesehatan gigi dan mulut yang prima.

Kompetensi Utama**14. Melakukan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat (C4, P3, A4)**

Seorang dokter gigi harus mampu:

- a. mendiagnosis masalah kesehatan gigi dan mulut masyarakat;
- b. melakukan upaya promotif dan preventif pada masyarakat;
- c. mengupayakan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. bekerja dalam tim serta membuat jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan efisien dalam usaha menuju kesehatan gigi dan mulut yang optimal.

15. Manajemen Perilaku (C3, P4, A3)

Seorang dokter gigi harus mampu memahami konsep perilaku kesehatan individu dan masyarakat di bidang kedokteran gigi.

DOMAIN VI MANAJEMEN PRAKTIK KEDOKTERAN GIGI

Mampu menerapkan fungsi manajemen dalam menjalankan praktik kedokteran gigi.

Kompetensi Utama**16. Manajemen Praktik dan Lingkungan Kerja (C3, P3, A3)**

Seorang dokter gigi harus mampu:

- a. menata manajemen praktik serta tata laksana lingkungan kerja praktik kedokteran gigi;
- b. menata lingkungan kerja kedokteran gigi secara ergonomik dan prinsip keselamatan kerja;
- c. menerapkan prinsip dasar pengelolaan praktik dan hubungannya dengan aspek sosial.

**BAB VIII
PENUTUP**

Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia ini merupakan revisi dari Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2006. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi yang telah direvisi ini disusun bersama oleh Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) dengan melibatkan seluruh pengandil serta diprakarsai dan difasilitasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia ini harus dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia ini merupakan standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap institusi pendidikan kedokteran gigi di Indonesia. Ketentuan mengenai pemenuhan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia oleh institusi penyelenggara pendidikan profesi dokter gigi dilakukan melalui mekanisme akreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui pemerintah.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

MENALDI RASMIN